



PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

MUHAMMAD RIDHA'AN BIN AHMAD GAZALI,

NIK. 6303022811990008, tempat dan tanggal lahir Pemangkih Laut, 28 November 1999, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer pada Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan Pemangkih Laut Nomor 06 RT 002 RW 001 Desa Tatah Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon I;**

VINA BINTI SYUKRI, NIK. 6304055803030011, tempat dan

tanggal lahir Semangat Bakti, 18 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemangkih Laut Nomor 06 RT 002 RW 001 Desa Tatah Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kertak Hanyar Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri (tidak resmi) di Desa Semangat Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Surat Keterangan Menikah nomor : 01/SKM/DTPL/X/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Tatah Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
2. Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama Sukur sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Hadri (paman Pemohon II) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Ahmad Supian dan Abidin, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (pada usia 18 tahun 3 bulan) dan Pemohon II berstatus perawan (pada usia 14 tahun 11 bulan);
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 4.1. Ahmad Muzakki Ar Ridho bin Muhammad Ridha'an, lahir tanggal 06 Juni 2020;
 - 4.2. Muhammad Aqil Ar Ridho bin Muhammad Ridha'an, lahir tanggal 23 Maret 2024;
5. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2023 Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah secara resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 63030211202302 tertanggal 22 Desember 2023;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini yaitu untuk keperluan melengkapi persyaratan penambahan anak kedua pada kartu keluarga dan pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak-anak yang bernama Ahmad Muzakki Ar Ridho bin Muhammad Ridha'an, lahir tanggal 06 Juni 2020 dan Muhammad Aqil Ar Ridho bin Muhammad Ridha'an, lahir tanggal 23 Maret 2024 adalah anak-anak dari Pemohon I (Muhammad Ridha'an bin Ahmad Gazali) dan Pemohon II (Vina binti Syukri);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon sebagaimana dipertahankan oleh para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303022811990008 atas nama Muhammad Ridha'an diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6304055803030001 atas nama Vina diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : 01/SKM/DTPL/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Tatah Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6303021122023027 tanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No : 009/Pustu TPL/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Puskesmas Pembantu Desa Tatah Pemangkih Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No : 11/SKK/III/II/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Puskesmas Pembantu Desa Tatah Pemangkih Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Maria Rahmi binti Ahmad Gazali**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 31 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tatah Pemangkih Laut No. 07 RT. 02 RW. 01, Desa Tatah Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah disumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 22 Februari 2018 di Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Muzakki Ar Ridho, lahir tanggal 06 Juni 2020 dan Muhammad Aqil Ar Ridho lahir tanggal 23 Maret 2024;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 22 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa anak pertama para Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat resmi sedangkan anak kedua lahir setelah pernikahan tercatat resmi dan saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan kedua anak tersebut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, kedua anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan kedua anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran kedua orang anak para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak-anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Martapura;
2. **Yulida binti Ahmad Gazali**, tempat dan tanggal lahir Pemangkih Laut, 10 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tatah Pemangkih Laut No. 56 RT. 02, RW. 01, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, setelah disumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 22 Februari 2018 di Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Muzakki Ar Ridho, lahir tanggal 06 Juni 2020 dan Muhammad Aqil Ar Ridho lahir tanggal 23 Maret 2024;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 22 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa anak pertama para Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat resmi sedangkan anak kedua lahir setelah pernikahan tercatat resmi dan saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan kedua anak tersebut;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, kedua anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan kedua anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran kedua orang anak para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak-anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama lahir saat pernikahan tersebut belum tercatat dan anak kedua lahir setelah pernikahan para Pemohon tercatat resmi sehingga para Pemohon memohon penetapan dari pengadilan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 22 Februari 2018;
2. Bahwa pada saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Muzakki Ar Ridho, lahir tanggal 06 Juni 2020 dan Muhammad Aqil Ar Ridho lahir tanggal 23 Maret 2024;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon menikah resmi pada tanggal 22 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
5. Bahwa anak pertama para Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat resmi sedangkan anak kedua lahir setelah pernikahan tercatat resmi dan saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan kedua anak tersebut;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.6 (kecuali P.3) merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 22 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak yang bernama Ahmad Muzakki Ar Ridho lahir pada tanggal 06 Juni 2020 adalah anak dari Muhammad Ridha'an dan Vina;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Aqil Ar Ridho lahir pada tanggal 23 Maret 2024 adalah anak dari Muhammad Ridha'an dan Vina;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi para Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Martapura menetapkan anak yang bernama Ahmad Muzakki Ar Ridho, lahir tanggal 06 Juni 2020 dan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aqil Ar Ridho lahir tanggal 23 Maret 2024 adalah anak-anak dari para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata para Pemohon telah menikah dengan tata cara Islam secara sirri pada 22 Februari 2018 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dari pernikahan sirri tersebut akhirnya lahir anak yang bernama Ahmad Muzakki Ar Ridho, lahir tanggal 06 Juni 2020, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar tanggal 22 Desember 2023, dan dari pernikahan tersebut lahir anak yang bernama Muhammad Aqil Ar Ridho, lahir tanggal 23 Maret 2024 dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo. pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon yang pertama bernama Ahmad Muzakki Ar Ridho, lahir tanggal 06 Juni 2020 tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang tercatat (pernikahan siri), oleh karenanya anak pertama tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pernikahan secara agama Islam (perkawinan sirri), baik Pemohon I maupun Pemohon II masih belum berusia 19 tahun, sehingga harus dinyatakan belum memenuhi persyaratan untuk batasan umur menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa batasan umur untuk menikah bagi seorang calon pengantin pria dan wanita adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun, kecuali telah mendapat izin dispensasi kawin dari pengadilan, sementara para Pemohon tidak pernah mendapatkan penetapan dari pengadilan terkait izin dispensasi kawin sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan para Pemohon bertentangan dengan ketentuan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II tidak sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa para Pemohon telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tanggal 22 Desember 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak pertama para Pemohon lahir sebelum para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat atau pada waktu perkawinan sirri para Pemohon tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak pertama para Pemohon yang bernama Ahmad Muzakki Ar Ridho, lahir tanggal 06 Juni 2020, dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak kedua para Pemohon yang bernama Muhammad Aqil Ar Ridho, lahir tanggal 23 Maret 2024, dilahirkan dalam masa perkawinan yang tercatat secara resmi (perkawinan sah), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halama 690 kemudian diambil alhi sebaga pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا
في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات
الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak-anak yang bernama Ahmad Muzakki Ar Ridho, lahir tanggal 06 Juni 2020 dan Muhammad Aqil Ar Ridho, lahir tanggal 23 Maret 2024 ditetapkan sebagai anak-anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Muzakki Ar Ridho, lahir tanggal 06 Juni 2020 dan Muhammad Aqil Ar Ridho, lahir tanggal 23 Maret 2024, adalah anak-anak dari Pemohon I (**Muhammad Ridha'an Bin Ahmad Gazali**) dan Pemohon II (**Vina Binti Syukri**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Azmi Noor Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Azmi Noor Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)